



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 800/ *77* /III.01/TBB/2016**

TENTANG

**Persetujuan Operasional Sekolah Swasta
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darurrohman**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan untuk lebih optimal berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Bahwa dalam terpenuhinya syarat – syarat yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Memperhatikan** 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Surat Ketua Yayasan Darurrohman Assa`adah Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomot : 057/PIOP/YDA/TBT/ III/2016, tanggal 01 Maret 2016, Perihal : Permohonan Izin Operasional SMK Darurrohman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Yayasan Darurroman Assa`adah, untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Nama : SMK Darurrohman
 - NSS : 342181201020
 - NIS : 340020
 - Alamat : Tiyuh Mulya Kencana
Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Kepada Ketua Yayasan Darurrohman Assa`adah dan Kepala SMK Darurrohman tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Ketua Yayasan dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut melanggar ketentuan berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Katun
Pada Tanggal : 9 Mei 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulung Bawang Barat

Drs. KHAIROL AMRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19621020 198403 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan SMK Kemendiknas di Jakarta
4. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Lampung
5. Bupati Tulung Bawang Barat (Sebagai Laporan)
6. Ketua DPRD Kabupaten Tulung Bawang Barat